

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM PEJABAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DALAM HAL TERJADINYA PENYIMPANGAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**ABSTRAK**

Proses pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang terjadi secara rutin di lingkungan Pemerintah. Indonesia telah memiliki aturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun demikian penyimpangan prosedur masih marak terjadi dan kasus-kasus tersebut terindikasi sebagai kasus korupsi karena telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara, padahal sesungguhnya proses pengadaan barang dan jasa terkait dengan 3 (tiga) bidang hukum yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Selain itu, di dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat suatu lembaga yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang memiliki kewenangan yang cukup strategis dalam menentukan penyedia barang dan jasa yang ditetapkan sebagai pemenang. Berdasarkan uraian tersebut, skripsi ini akan meneliti kualifikasi penyimpangan prosedur pengadaan barang dan jasa sebagai tindak pidana dan tanggungjawab Unit Layanan Pengadaan dalam hal terjadi penyimpangan prosedur tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai kualifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, apakah merupakan pelanggaran hukum perdata, hukum administrasi atau hukum pidana.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini bahwa suatu penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dikualifikasikan sebagai kategori pelanggaran hukum perdata yaitu terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, pelanggaran hukum administrasi yaitu jika terdapatnya pelanggaran prosedur, dan pelanggaran hukum pidana yaitu apabila telah memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saran yang dapat diberikan terkait skripsi ini kepada pembentuk Undang-Undang bahwa perlu dibuat aturan tentang kualifikasi tindakan penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, kepada penegak hukum agar lebih memperhatikan terpenuhinya unsur delik yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, kepada pihak penyedia barang dan jasa wajib memenuhi peraturan dan syarat sebagai penyedia barang dan jasa, dan kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) bahwa perlu pengawasan yang lebih ketat dalam tahap pemilihan penyedia barang dan jasa.

Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, Kualifikasi, Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

***QUALIFICATION OF CRIMINAL OFFENSE AND LIABILITY OF  
PROCUREMENT SERVICE UNIT OFFICER IN CASE OF DEVIATION OF  
PROCEDURE ON GOOD AND SERVICES PROCUREMENT BASED ON  
LAW AND REGULATION IN INDONESIA***

***ABSTRACT***

*The procurement process of goods and service is a routine activities within the Government. Indonesia already has a regulation concerning Procurement of Goods and Services under Presidential Regulation Number 54 of 2010 as already amended by Presidential Regulation Number 4 of 2015 on Procurement of Government Goods and Services. However, procedural deviations are still rampant and these cases are indicated as corruption conduct that caused financial losses to the country. Whereas in fact the procurement process of goods and services is related to 3 (three) areas of law: Private Law, Administrative Law, and Criminal Law. In addition, in the process of procurement of goods and services there is an institution called as Procurement Service Unit in which they have a strategic authorities in determining the provision of goods and services that are designated as winners. Based on the said description, this essay will examine the qualification of deviation procedure of procurement of goods and services as a crime and liability of Procurement Service Unit in terms of the procedure deviations.*

*This research was conducted by normative juridical method and literature study. The results of this study indicate that there is still unclear arrangement regarding the qualification of deviations occurring in the procurement process of goods and services, whether it is a violation of Private Law, Administrative Law, or Criminal Law.*

*The conclusion of this thesis is a deviation in the process of procurement of goods and services can be qualified as a category of violation of Private Law in which that means fulfillment of the elements of unlawful acts and bring harm to others, violation of Administrative Law that offense if there is a procedure, Criminal Law that is if it has fulfilled the elements of offense as regulated in Law Number 31 of 1999 as has been amended by Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. Suggestions that can be given related to this essay is that the regulators needs to make qualification of irregularities that occur in the process of procurement of goods and services, also to law enforcers as they have to pay more attention to the fulfillment of elements of offense set in the legislation in Indonesia, providers of goods and services shall comply with the terms and conditions of providing goods and services, and to the Unit Procurement Services that there is necessary for them to have tighter supervision in the selection of goods and services providers.*

*Keywords:* Procurement of goods and services, qualification, crime and corruption act.

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL**

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....</b>	iii
<b>PERSETUJUAN REVISI.....</b>	iv
<b>LEMBAR ABSTRAK .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Kegunaan Penulisan.....	11
1. Kegunaan Teoritis .....	12
2. Kegunaan Praktis .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	12
1. Kerangka Teoritis.....	12
2. Kerangka Konseptual.....	18
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19

2. Pendekatan.....	20
3. Jenis Data.....	20
a. Bahan Hukum Primer .....	20
b. Bahan Hukum Sekunder.....	21
c. Bahan Hukum Tersier.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Teknik Analisis Data.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	22

## **BAB II: PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

### A. Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Pengertian dan Sifat Hukum Pidana.....	25
2. Asas-Asas Hukum Pidana.....	27
3. Delik dan Pertanggungjawaban Pidana.....	28

### B. Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).....	35
2. Regulasi Tindak Pidana Korupsi dalam Perkembangan	
Hukum Positif Indonesia.....	36
3. Unsur-Unsur Delik Tindak Pidana Korupsi.....	41

### C. Perkembangan Kebijakan Hukum Pidana

1. Kebijakan Kriminalisasi.....	43
2. Kebijakan Penghukuman/Hukum Penitensier.....	44

3. Kebijakan Peradilan Pidana.....	44
4. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana.....	44
5. Kebijakan Administrasi Peradilan Pidana.....	44

**D. Fungsi dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	46
2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	48
3. Kewajiban Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).....	50

**BAB III: PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**A. Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia**

1. Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa.....	52
2. Etika, Norma, dan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.....	54
3. Metode-Metode Pengadaan Barang dan Jasa.....	58

**B. Tahap Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pihak Terlibat**

1. Tahap-Tahap Proses Pengadaan Barang dan Jasa.....	61
2. Pihak-Pihak yang Terlibat.....	65

**C. Perikatan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa**

1. Pengertian Perikatan.....	66
2. Sumber Perikatan.....	68

**D. Swakelola dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....** 74

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM PEJABAT UNIT LAYANAN  
PENGADAAN (ULP) DALAM HAL TERJADINYA PENYIMPANGAN  
PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA**

A. Analisis Kualifikasi Tindakan Penyimpangan Proses Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	81
B. Pertanggungjawaban Hukum dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam Terjadinya Penyimpangan Prosedur dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa.....	110
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	121
B. Saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	125